



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

Hermansyah bin Ibrahim, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pesiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Demang Akub, RT.08 RW.03, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Pipi Ratnasari binti Sabinus Binus, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Demang Akub, RT.08 RW.03, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya disebut para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deni Kristanto, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Deni Kristanto, S.H** yang beralamat di Jalan Nyiur Nomor 95B, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 18/SKP/2021/PA.Skw tanggal 15 April 2021, sebagai **Kuasa Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 15 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017 Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama, dan oleh karena wali nasab Pemohon II tidak ada yang beragama Islam maka Pemohon II saat itu menunjuk munakih (yang menikahkan) bernama Johan sebagai wali hakimnya, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Medi dan Hendi Yang merupakan kerabat dari Pemohon II.
2. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah dikarunai 1 (satu) keturunan anak laki-laki yang bernama Ilham Firmansyah, lahir di Singkawang pada tanggal 04 Agustus 2018.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut di tulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari Pemohon II (Pipi Ratnasari).
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara Agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 136 / 11 / IX / 2020., tanggal 23 September 2020.
5. Bahwa Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam Akta Kelahiran Anak yang bernama Ilham Firmansyah, diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon, bukan hanya anak dari seorang Ibu atau Pemohon II (Pipi Ratnasari).
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Singkawang untuk perbaikan Akta Kelahiran Anak dan perbaikan dokumen yang lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw



2. Menetapkan anak yang bernama Ilham Firmansyah, yang lahir tanggal 04 Agustus 2018 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (Hermansyah) dan Pemohon II (Pipi Ratnasari).
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran Anak bernama Ilham Firmansyah adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Hermansyah dan anak dari seorang Ibu yang bernama Pipi Ratnasari.
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukum para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang .

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon dan Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172040802630001, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 09 Oktober 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6103096307010001, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 09 Oktober 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/II/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-08102020-0002 tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Yustika Suryani binti Diono**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan SP III Padak RT 003 RW003, Desa Padak, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama kali sekitar tahun 2017 secara siri kemudian mereka menikah ulang di KUA Kecamatan Singkawang Utara pada tahun 2020.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan siri tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Bodok, Kabupaten Sanggau.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus penghulu nikah pada saat tersebut adalah kepala Desa yang bernama Johan, karena Pemohon II merupakan seorang muallaf, dan ayah kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam.
- Bahwa pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi laki-laki dan beragama Islam, namun saksi lupa yang menjadi saksi pernikahan siri keduanya.



- Bahwa pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II terdapat mahar, namun saksi lupa mahar dalam pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saat menikah siri tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara sesusuan atau hal lain yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang menikah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ilham Firmansyah.
- Bahwa saksi yakin bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. Bartolomius Hendi bin Sabinus Binus, umur 27 tahun, agama Khatolik, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bakong, RT. 01 RW. 01, Desa Pandu Raya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama kali pada tanggal 23 Juni 2017 secara siri kemudian mereka menikah ulang di KUA Kecamatan Singkawang Utara pada tahun 2020.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan siri tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Bodok, Kabupaten Sanggau.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus penghulu nikah pada saat tersebut adalah kepala Desa yang bernama Johan, karena Ayah Kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia, dan tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam.

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw



- Bahwa pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi laki-laki dan beragama Islam, yang bernama Medi dan Hendi.
- Bahwa mahar pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon adalah sebarang cincin emas, namun Saksi lupa ukuran dan besarnya.
- Bahwa saat menikah siri tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara sesusuan atau hal lain yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang menikah.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat, dikarenakan Pemohon II masih belum cukup umur.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ilham Firmansyah.
- Bahwa saksi yakin bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya para Pemohon dan Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi dengan Kuasa Hukum para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum para Pemohon serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh para Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai para Pemohon formil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, alat-alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena kedua alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singkawang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang pada tanggal 23 September 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Firmansyah, lahir di Singkawang tanggal 04 Agustus 2018. Alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Ilham Firmansyah, lahir di Singkawang tanggal 04 Agustus 2018 merupakan anak kandung dari Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon dan Kuasa Hukum para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Yustika Suryani binti Diono dan Bartolomius Hendi bin Sabinus Binus, 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil, kedua saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah sirri, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim sekaligus Penghulunya adalah Kepala Desa yang bernama Johan, dikarenakan pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab Pemohon II yang beragama Islam, dan ada 2 (dua) orang saksi laki-laki dan beragama Islam yang ditujuk di pernikahan siri para Pemohon, serta terdapat mahar, dan kedua saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Ilham Firmansyah.

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 23 Juni 2017 di rumah orang tua Pemohon II, Kabupaten Sanggau, yang bertindak wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama Johan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam, dan terdapat mahar.
2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Ilham Firmansyah, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 04 Agustus 2018.
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang penghulu nikah. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Majelis akan mempertimbangkan tentang “wali” nikah Pemohon II yaitu Johan dalam pernikahan tersebut karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan wali nasab Pemohon II yang lainnya tidak ada yang beragama Islam.

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab telah diatur pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 yang berbunyi: “Bagi Calon mempelai wanita yang akan menikah di Wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya yang tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau **berhalangan** atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”.

Menimbang, bahwa kalimat “...dapat dilangsungkan dengan wali hakim”. Kata “dapat” itu bersifat alternatif, bukan bersifat imperatif yang berarti, bahwa pernikahan itu bisa atau boleh dilangsungkan dengan wali hakim atau boleh juga dengan wali yang lainnya, yakni wali *muhakam*—seseorang yang diangkat sebagai wali nikah oleh calon mempelai wanita karena tidak ada wali nasab.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Kitab Al-Asybah Wan Nazdaair dan Kitab Fiqh Sunnah, lalu pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hlm. 337 berbunyi:

لو طَلَبَتْ وَلَمْ يَجِبْهَا الْقَاضِي فَلْأَقْرَبُ أَنْ لَهَا أَنْ تَحْكَمَ عَدْلًا
يُزَوِّجُهَا مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ يَرَى ذَاكَ لِئَلَّا يُؤْدِيَ
إِلَى الْفُسَادِ .

“Kalau wanita memohon agar dikawinkan, sedangkan sulthan tidak meluluskannya, maka jalan yang paling singkat wanita tersebut mengangkat hakim (*muhakam*) orang yang adil agar mengawinkannya dengan calon mempelai laki-laki karena darurat. Jalan tersebut dapat ditempuh apabila tidak ada hakim yang mau menikahnya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan (*perzinahan*)”.

2. Kitab Fiqhu Sunnah Jilid 2 hlm. 90, Imam Syafi'i berpendapat:

وقال الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فقلت أمرها
رجلاً حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.

“Bahwa apabila dalam masyarakat terdapat wanita yang tidak punya wali, lalu ia mewakilkannya kepada seseorang laki-laki (*muhakam*) untuk



menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim (muhakam). Dan orang yang diangkat hakim (muhakam) sama kedudukannya dengan Hakim (sulthan) itu sendiri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon II ketika akan melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon I telah mengangkat Johan sebagai wali nikah (wali muhakam), menurut Hakim Majelis tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, oleh karenanya Johan dalam perkara *a quo* adalah wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 23 Juni 2017 dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karenanya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan **sah**.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut yang bernama Ilham Firmansyah, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 04 Agustus 2018, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide) pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya sebagai berikut:

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut **dapat dikabulkan** dan **anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama Ilham Firmansyah, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 04 Agustus 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Hermansyah bin Ibrahim**) dan Pemohon II (**Pipi Ratnasari binti Sabinus Binus**).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Yusuf Achmad, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juriah Wati, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Yusuf Achmad, S. Ag., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Juriah Wati, S.E.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya	:	Rp.	75.000,00
3.	Proses PNB Pendaftaran	:	Rp.	10.000,00
4.	Surat Kuasa PNB	:	Rp.	20.000,00
5.	Panggilan Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. **155.000,00**

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Skw